

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sri Mulyani (2016) mengatakan bahwa pajak yang kita bayarkan sejatinya merupakan tulang punggung nasional. Hal ini disampaikan saat diselenggarakannya acara Deklarasi Pengampunan Pajak di Semarang. Lalu, Abu Saman Lubis (2015) melalui artikelnya yang berjudul “Pengelolaan Sumber Penerimaan Pajak sebagai Sumber Pendanaan Utama dalam Pembangunan” juga mengatakan hal yang sama dalam abstraknya, yaitu belanja negara merupakan sesuatu yang sangat ditopang oleh penerimaan pajak. Sehingga proses pembangunan negara yang tentu membutuhkan biaya yang cukup banyak, utamanya ditopang oleh penerimaan pajak. Atas pernyataannya tersebut, Salman Lubis secara langsung menyatakan kesepakatannya bahwa pembiayaan pembangunan sangat ditopang oleh penerimaan pajak, karena memang penerimaan pajak itu yang sangat dominan. Jika melihat APBN 2020, pendapatan negara memang sebagian besarnya berasal dari pajak. Pendapatan yang diterima negara sesuai APBN tahun fiskal 2020 secara total berjumlah Rp2.233,2 Triliun yang berasal dari pendapatan pajak berjumlah Rp1.865,7 Triliun, lalu Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berjumlah sebesar Rp367 Triliun, dan sumber penerimaan terakhir yaitu Penerimaan hibah berjumlah Rp 0,5 triliun.

Sebagai sumber pendapatan negara yang utama, kinerja pajak dipantau dengan indikator bernama *Tax Ratio*. Definisi dari pajak telah tertulis pada Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sementara definisi dari *Tax Ratio* Menurut Adinur Prasetyo (2017), *Tax Ratio* merupakan sebuah angka yang menyatakan perbandingan antara jumlah penerimaan dari sektor perpajakan suatu negara terhadap jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. PDB sendiri merupakan angka akumulasi dari nilai tambah yang diperoleh dari penghasilan seluruh penduduk di negara tersebut. Rasio ini dipergunakan sebagai salah satu indikator kinerja pajak yang dapat dikomparasikan dengan negara lain. Sesuai APBN 2020, *Tax Ratio* Indonesia berada pada level 11,6% (Kementerian Keuangan, 2020). Dikutip dari situs sindonews, menurut Ramalan, jika dibandingkan dengan negara terdekat seperti Singapura (13%-14%) dan Malaysia (12%-15%), *Tax Ratio* Indonesia masih dibilang rendah. Dalam upaya peningkatan *Tax ratio*, pemerintah telah merumuskan kebijakan baru yaitu Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini merupakan sebuah gerakan yang ditempuh pemerintah dalam memulai reformasi

perpajakan. UU HPP ini mencakup beberapa perubahan dalam konteks lingkup peraturan perpajakan, diantaranya adalah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), cukai, dan ada kebijakan baru seperti Pajak karbon. Reformasi ini dilakukan dengan tujuan seperti perluasan basis pajak, kemudahan administrasi, serta menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum.

Salah satu perubahan yang cukup disoroti dari adanya UU HPP ini adalah perubahan dalam peraturan pajak penghasilan yaitu berubahnya lapisan tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi. Lapisan tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi awalnya diatur dalam UU Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 1 dengan 4 lapisan tarif yaitu seperti pada tabel dibawah :

Tabel I.1 Tarif PPh OP berdasarkan UU No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PhKP)	Tarif
s.d. Rp50.000.000,00	5%
di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
di atas Rp500.000.000,00	30%

Sumber : Undang – Undang No. 36 Tahun 2008

Pada ketentuan tarif yang terdapat dalam tabel diatas, ketentuan tersebut mengatur mengenai lapisan PhKP dengan tarif pajak penghasilan yang dikenainya. Tarif terkecil yaitu 5% akan diperuntukkan bagi PhKP dari Rp0 hingga Rp50 juta . Sementara tarif tertinggi yaitu 30% yang diperuntukkan bagi PhKP yang melebihi Rp500 juta.

Sementara dalam UU HPP, ada beberapa perubahan diantaranya perubahan batasan penghasilan dan juga adanya lapisan tarif pajak baru untuk yang berpenghasilan tinggi. Lapisan dan tarif pajak penghasilan orang pribadi dalam UU HPP adalah seperti berikut :

Tabel I.2 Tarif PPh OP berdasarkan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
s.d. Rp60.000.000,00	5%
di atas Rp60.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
di atas Rp500.000.000,00	30%
di atas Rp5.000.000.000,00	35%

Sumber : Undang – Undang No. 7 Tahun 2021

Hal ini mendapat reaksi positif dari sebagian masyarakat karena bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pajak yang mereka bayar akan semakin sedikit sedangkan bagi mereka yang memiliki penghasilan cukup tinggi yaitu diatas Rp 5 miliar akan dikenakan pajak dengan tarif yang lebih tinggi lagi. Dengan adanya UU HPP ini, diharapkan kontribusi pajak dari penduduk yang berpenghasilan tinggi dapat bertambah.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2021), salah satu daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Indonesia adalah Kota Surabaya. Kota Surabaya memiliki julukan sebagai kota metropolitan yang memiliki kegiatan baik industri maupun sosial yang cukup besar. Hal ini

dikarenakan di kota tersebut terdapat banyak industri baik itu besar, menengah, hingga kecil. Kota tersebut juga memiliki kawasan industri yang berisi perkantoran dan juga pabrik, kawasan tersebut bernama “*Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)*”. Julukan ini ini juga didukung oleh fakta berupa data PDRB Kota Surabaya yang cukup tinggi mulai dari tahun 2016 hingga 2020 (dalam Miliar Rupiah) dengan jumlah sebagai berikut :

Tabel I.3 PDRB Kota Surabaya Atas dasar harga berlaku 2016-2020 (Miliar Rupiah)

2016	2017	2018	2019*	2020**
451.383	493.026	538.845	580.489	554.509
* Angka sementara/ <i>Preliminary Figures</i>				
** Angka sangat sementara/ <i>Very Preliminary Figures</i>				

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah penulis)

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi dalam suatu daerah pada periode tertentu. Indikator tersebut dihitung baik atas dasar harga yang sedang berlaku maupun atas dasar harga yang ditetapkan secara konstan. Dalam tabel tersebut memperlihatkan bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2020, Kota Surabaya selalu memiliki PDRB yang tinggi yaitu diatas Rp400 triliun dan terus meningkat hingga mulai dari tahun 2018 mencapai diatas Rp500 triliun.

Dikarenakan PDRB yang dimilikinya cukup besar, Kota Surabaya berhasil mendapat sebutan serta penganggapan atas keberhasilannya dalam membuat

daerahnya memiliki kemampuan ekonomi dan kemakmuran warga yang baik. Tetapi, kemakmuran dan kemampuan ekonomi yang baik tersebut juga membuat Kota Surabaya menjadi provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Hal ini juga didukung oleh data hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil sensus tersebut menyatakan bahwa jumlah penduduk yang berada di Kota Surabaya mencapai 2,87 juta jiwa. Untuk memfasilitasi kewajiban perpajakan di wilayah Kota Surabaya, DJP memberikan wewenang kepada KPP Madya Surabaya untuk menjadikan Kota Surabaya sebagai ruang lingkup wilayah kerjanya. Atas kejadian dan beberapa fakta yang telah disebutkan, karya tulis tugas akhir ini mengangkat judul penelitian yaitu “Tinjauan Dampak Perubahan Tarif PPh Orang Pribadi Berdasarkan UU HPP pada KPP Madya Surabaya”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini diantaranya adalah :

1. Bagaimana mekanisme pengenaan pajak penghasilan orang pribadi berdasarkan aturan baru pada KPP Madya Surabaya?
2. Bagaimana penerimaan pajak penghasilan sebelum dan proyeksi sesudah adanya perubahan tarif pada KPP Madya Surabaya?

3. Seberapa besar dampak dari perubahan tarif pajak penghasilan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Madya Surabaya?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme pengenaan pajak penghasilan orang pribadi berdasarkan aturan aturan baru pada KPP Madya Surabaya.
2. Mengetahui penerimaan pajak penghasilan sebelum dan proyeksi sesudah adanya perubahan tarif pada KPP Madya Surabaya.
3. Menganalisis besarnya dampak dari perubahan tarif pajak penghasilan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Madya Surabaya

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penelitian dan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, ruang lingkupnya dibatasi hanya mengenai analisis dampak yang diterima oleh KPP Madya Surabaya akibat diterapkannya lapisan tarif Pajak penghasilan orang pribadi pada UU HPP dengan cara membandingkan antara penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebelum dan proyeksi sesudah perubahan tarif PPh orang pribadi.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian dan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberi banyak manfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

A. Bagi Penulis

Menjadi tahapan untuk melatih kemampuan menulis yang bisa digunakan pada saat berada di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

B. Bagi KPP Madya Surabaya

Sebagai gambaran perhitungan penerimaan pajak yang diterima dari Pajak penghasilan orang pribadi dalam cakupannya. Sehingga dapat menjadi pertimbangan lebih lanjut dalam mencapai target penerimaan pajak KPP.

C. Bagi masyarakat umum

Masyarakat umum terutama orang pribadi dapat mengetahui jumlah pajak serta pengaruh lapisan tarif PPh Orang pribadi pada UU HPP terhadap pajak yang harus dibayarkannya.

D. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi literatur maupun kajian lebih lanjut terutama bagi Kementerian keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak untuk menganalisis hasil serta dampaknya terhadap penerimaan pajak berdasarkan penerapan lapisan tarif PPh Orang pribadi pada UU HPP.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab I sebagai pendahuluan yang berisikan uraian diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk menyelesaikan penulisan karya tulis tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II yaitu landasan teori berisikan tentang macam - macam teori yang dipergunakan penulis sebagai landasan dan referensi dalam penulisan karya tulis dengan topik UU HPP ini. Teori yang digunakan berkaitan dengan pajak penghasilan dan berasal dari pendapat para ahli, kajian literatur serta hasil penelitian maupun analisis terdahulu.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III yaitu metode dan pembahasan yang menguraikan metodologi penelitian dalam rangka proses pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis. Dimulai dari gambaran umum objek yang diteliti, selanjutnya penulis memaparkan data penerimaan pajak penghasilan dengan ketentuan sebelum perubahan dan setelah itu dengan mengambil beberapa sampel yang diproyeksikan pajak penghasilan mereka dengan ketentuan tarif PPh OP pada UU HPP serta pengaruh yang diberikan dari penerapan tarif ini pada KPP Madya Surabaya.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV sebagai simpulan merupakan penutup dari karya tulis ini. Bab ini memuat simpulan berdasarkan teori, data, fakta, dan pembahasan yang didapat dari bab - bab sebelumnya untuk menjawab pertanyaan dan masalah yang ada pada karya tulis ini.